



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 734 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan kerugian negara pada Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dinilai mampu untuk melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2098);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertugas:

1. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara/daerah;
2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara/daerah;
3. menghitung jumlah kerugian negara/daerah;
4. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah; dan
5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara terdiri dari unsur:

1. Keuangan dan BMN;
2. Organisasi dan Tata Laksana;
3. Hukum dan KLN;
4. Kepegawaian;
5. Pengawasan; dan
6. bidang lain yang terkait.

KEEMPAT : Kepala Biro Keuangan dan BMN dapat menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dalam rangka penyelesaian kerugian negara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 734 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Tim Penyelesaian Kerugian Negara:

- a. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN):  
Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama)
- b. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN):  
M. Nur Kholis Setiawan (Sekretaris Jenderal)
- c. Anggota Majelis Sidang:
  1. Mohamad Ali Irfan (Kepala Biro Keuangan & BMN)
  2. Afrizal Zen (Kepala Biro Ortala)
  3. Saefudin (Kepala Biro Kepegawaian)
  4. Muhammad Tambrin (Sekretaris Itjen)
  5. Imam Syaukani (Kabag Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri dan Dokumentasi)
- d. Anggota Persiapan Bahan dan Pelaksanaan Sidang:
  1. Agusli Ilyas (Kabag Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran)
  2. Satriyono Edi Pramiharso (Kabag Penatausahaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan BLU)
  3. Nugraha Setiawan (Kabag PHP, Sistem Informasi dan Pengaduan Masyarakat pada Itjen)
  4. Muh. Mumtahin Balya Hulaimy (Kasubbag PHP Eksternal pada Itjen)
  5. Evi Alvisyah (Kasubbag Penatausahaan PNBPN dan BLU Wilayah II pada Biro Keuangan dan BMN)
  6. Sukmono Hadi (Kasubbag Perbendaharaan pada Biro Keuangan & BMN)
  7. Soegiharyoko (Kasubbag Pelaksanaan Anggaran pada Biro Keuangan dan BMN)
  8. Sri Saraswati Prasastidewi (Kasubbag Tata Usaha pada Biro Keuangan dan BMN)
  9. Munsyaidah W. (Kasubbag Perancangan Keputusan Menteri pada Biro Hukum dan KLN)
  10. Muhammad Su'bi (Kasubbag PHP Internal pada Biro Ortala)
  11. M. Miftahul Hidayat (Kasubbag PHP Eksternal pada Biro Ortala)
  12. Muhammad Rois (Analisis Hasil Pengawasan dan Dumas pada Itjen)
  13. Ahmad Sulfan (Penyusun Laporan Keuangan)

14. Dewi Irawati (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)
15. Ardiani Damayanti (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN